

















































1. Menetapkan hukum pada yang lebih banyak (berat) karena hukum itu telah tetap pada yang lebih sedikit (ringan).
2. Menetapkan hukum pada yang lebih sedikit atau yang lebih ringan, karena sudah ditetapkan pada yang lebih berat (banyak).

Adapun kedudukan as-Sunnah menurut Imam Malik, posisinya di dalam al-Qur'an terhadap keputusan hukum ada 3 kemungkinan :

- a. As-Sunnah mentaqrirkan hukum atau mengukuhkan hukum-hukum al-Qur'an, bukan mentahsisnya dan tidak mendatangkan suatu yang belum ada.
- b. Menerangkan apa yang dikehendaki al-Qur'an, mentaqyidkan mutlaknya dan menafsirkan mujmalnya.
- c. Sunnah mendatangkan hukum yang baru yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an.

Imam Malik dalam menghadapi Sunnah yang berlawanan dengan dzahir al-Qur'an akan mendahulukan dzahir al-Qur'an, kecuali jika didukung oleh suatu urusan yang diperkuat ijma' ulama, amal ahl madinah, atau oleh qiyas. Jika tidak demikian, Imam Malik lebih mengambil dzahir al-Qur'an dari pada Hadits Ahad. Itulah sebabnya Imam Malik menolak hadits tentang jilatan anjing.

Pendirian Imam Malik dalam menghadapi Hadits Ahad ini berlawanan dengan qiyas, terkadang Imam Malik mendahulukan qiyas, terkadangn

































